



LITERATURE REVIEW : REGULASI DAN PENGAWASAN PENGOBATAN TRADISIONAL: ANALISIS IMPLEMENTASI UU KESEHATAN DAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA TRADISIONAL

**Nani Yuniar, Rastika Dwiyantri Liaran, Nur Tri Septianingsih, Nurhikmadani,
Rencong Pandelaki, Mutiara Nur Islami, Nila Hildayani, Putri Revina**

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo

Alamat: Jl. H.E.A. Mokodompit, Anduonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93232

Korespondensi penulis: nurtriseptianingsih14@gmail.com

Abstract. *Traditional medicine is a health practice based on hereditary customs that has been legally recognized in Indonesia. It is regulated under Law No. 36 of 2009 on Health, Government Regulation No. 103 of 2014, and Health Law No. 17 of 2023, which governs traditional medicine as a legitimate health practice in Indonesia. To ensure the safety and quality of services, the Health Law establishes licensing and competency standards for Traditional Health Practitioners, as well as strict regulations regarding the practice and use of traditional medicine. The method used in this study is a literature review from a single electronic database, namely Google Scholar. This study is based on the analysis of 5,490 clinical articles and research studies published between 2021 and 2025. From the four articles used in this literature review, all four indicate a significant relationship regarding Regulation and Supervision of Traditional Medicine: Analysis of the Implementation of the Health Law and Competency Standards for Traditional Practitioners.*

Keywords: *Traditional Medicine, Legality, Regulation.*

Abstrak. Pengobatan tradisional merupakan praktik kesehatan berbasis tata cara turun-temurun yang secara hukum telah diakui di Indonesia. Diatur oleh dalam tataran Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 dan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yang mengatur pengobatan tradisional sebagai praktik kesehatan yang sah di Indonesia. Untuk memastikan keamanan dan kualitas layanan, Undang-Undang Kesehatan menetapkan perizinan dan standarisasi kompetensi bagi Tenaga Kesehatan Tradisional serta pengaturan ketat tentang praktik dan penggunaan obat tradisional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran literatur dari satu database elektronik yaitu Google Scholar. Penelitian ini berdasarkan pengkajian dari 5.490 artikel klinis dan penelitian yang dipublikasikan antara tahun 2021 hingga 2025. Dari empat artikel yang dipakai dalam *literature review* ini keempat empatnya menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan terkait Regulasi Dan Pengawasan Pengobatan Tradisional: Analisis Implementasi UU Kesehatan Dan Standar Kompetensi Tenaga Tradisional.

Kata kunci: Pengobatan Tradisional, Legalitas, Regulasi.

PENDAHULUAN

Sejak Dahulu, pengobatan tradisional merupakan satu-satunya sistem perawatan kesehatan yang tersedia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit di berbagai budaya. Obat tradisional di Indonesia telah dikenal secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Masyarakat lebih memilih pengobatan tradisional karena mudah didapatkan dan murah dibandingkan obat modern. Dengan adanya alasan tersebut, pengobatan tradisional tetap diminati oleh masyarakat di tengah layanan kesehatan modern (Lasri, 2022).

Keputusan Menteri Kesehatan No. 1076/MENKES/SK/VII/2003, Pasal 1 Ayat 1 dan 2, Mendefinisikan pengobatan tradisional sebagai pengobatan dan/atau perawatan

yang menggunakan teknik, obat-obatan dan perawatannya yang mengacu kepada pengalaman, keahlian, keterampilan, serta pendidikan atau pelatihan, dan/atau berdasarkan norma-norma dalam masyarakat. “Pengobatan tradisional mencakup bahan yang berupa tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sari (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman” (MENKES, 2003).

Dengan adanya tujuan pembangunan kesehatan, Pemerintah Indonesia menjamin pelayanan kesehatan tradisional melalui sejumlah peraturan. Peraturan-peraturan ini diperlukan untuk memberikan landasan hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum, keamanan, dan keuntungan bagi masyarakat dan konsumen pelayanan kesehatan tradisional. Selain memberikan pedoman bagi pemerintah dan sektor terkait untuk melaksanakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional, peraturan-peraturan di bidang pelayanan kesehatan tradisional ini juga bertujuan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang aman dan menguntungkan. “Pedoman ini juga bertujuan untuk memastikan para pengobat tradisional memiliki kompetensi, legalitas, serta memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki Ijasah Pengobat Tradisional, Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT), serta Surat Ijin Pengobatan Tradisional (SIPTKT), serta mematuhi standar operasional dan kode etik profesi” (Juliana & Kurniawan, 2024).

Maraknya kasus-kasus pengobatan tradisional yang tidak disetujui dan pelanggaran yang dilakukan oleh para pengobat tradisional hanyalah fenomena gunung es, tapi kasus-kasus tersebut jauh lebih umum terjadi dimasyarakat daripada yang terlihat. Hal ini terjadi karena para korban tidak mengungkapkan kejadian tersebut, pemerintah, khususnya Departemen Kesehatan, tidak memantau masalah hukum, dan tidak ada cukup sanksi untuk pelanggaran (Juliana & Kurniawan, 2024). Meskipun pemerintah telah mengakui secara resmi peran pengobatan tradisional dalam regulasi atau UU Kesehatan, masih banyak tantangan dalam penerapannya. Terlebih lagi, “Keberadaannya semakin kompleks dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang UU Hukum Pidana dan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menimbulkan konflik norma dalam legitimasi praktik pengobatan non-medis ini” (Naipospos, 2025).

KAJIAN TEORITIS

Pengobatan adalah proses untuk menyembuhkan dengan menggunakan alat bantu, baik berupa alat bantu terapi, obat-obatan, maupun perlengkapan medis modern maupun tradisional (Hayani *et.al*, 2023).

Pengobatan herbal sesuai dengan pengobatan tradisional jika merujuk yang memenuhi kriteria definisi obat tradisional. Obat tradisional didefinisikan sebagai suatu zat atau ramuan yang digunakan untuk pengobatan, baik dalam bentuk tumbuhan, hewan, atau mineral, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (Hadiq & Nurpati, 2024).

Pengetahuan, kemampuan, dan praktik yang membentuk pengobatan tradisional berasal dari berbagai teori, kepercayaan, dan pengalaman yang telah mapan secara budaya. Istilah “pengobatan tradisional” telah mengalami perubahan mendasar di seluruh dunia. Teknik penyembuhan yang diciptakan dalam komunitas selama 30 tahun terakhir telah disebut dengan sejumlah nama yang berbeda. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutnya sebagai pengobatan rakyat atau pengobatan tradisional. Gagasan ini penting untuk memahami bagaimana pergeseran pendapatan memengaruhi aktivitas ekonomi.

“Pada dasarnya, pengobatan tradisional menjelaskan bahwa semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula konsumsi, tetapi tidak dalam proporsi yang sama, sehingga menghasilkan dampak yang berbeda” (Andini *et.al*, 2025).

Menurut WHO, pengobatan tradisional adalah ilmu dan seni penyembuhan yang berasal dari pengetahuan dan pengalaman praktek. Namun, apakah Pengetahuan dan pengalaman tersebut bisa dijelaskan secara ilmiah maupun tidak. Meski demikian, “Pengobatan tradisional juga harus melalui tahapan seperti diagnosis dan pengobatan terhadap ketidakseimbangan fisik, mental, atau social” (Fatima *et.al*, 2023).

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah literature review atau tinjauan pustaka. Tinjauan literatur dilakukan dengan menggunakan pendekatan SPIDER sebagaimana dikemukakan oleh Methley (2014), yang dapat diaplikasikan pada penelitian kualitatif, metode lainnya, maupun penelitian dengan pendekatan campuran. Sampel, Fenomena yang Menarik, Desain, Evaluasi, dan Jenis Penelitian semuanya disingkat sebagai SPIDER. Dalam penelitian ini, komponen Sample (S) merujuk pada praktik pengobatan tradisional, *Phenomenon of Interest* (PI) mencakup aspek regulasi serta permasalahan legalitas, *Design* (D) berupa kajian hukum normatif, *Evaluation* (E) menitikberatkan pada tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan *Research Type* (R) adalah kajian hukum yang dilaksanakan pada rentang waktu 2021 hingga 2025.

Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci "pengobatan tradisional," "legalitas," dan "regulasi." Artikel yang dipilih memenuhi persyaratan inklusi: harus diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2021–2025), ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, merupakan penelitian asli, dan membahas regulasi dan pengawasan pengobatan tradisional, dengan fokus pada penerapan UU Kesehatan dan persyaratan kompetensi bagi tenaga kesehatan tradisional. Penelusuran artikel dilakukan melalui sumber daring yang bersifat terbuka, seperti Google Scholar.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Setelah mereview 5.490 publikasi klinis dan penelitian yang diterbitkan antara tahun 2021-2025 menggunakan kanal Google Scholar, ditemukan empat artikel yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu sebagai berikut :

N o	Nama Penulis, Tahun dan Negara	Tujuan Penelitian	Partisipan	Desain dan Metode Pengambilan Data	Temuan dan Implikasi
1.	Hetty Panggabean, Ontran Sumantri Riyanto, Juana Linda Simbolon (2024), Indonesia	Peninjauan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan terapi <i>komplementer</i> oleh tenaga	Penelitian ini tidak melibatkan partisipan individu melainkan literature, pendapat ahli, kamus	Model yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif.	Penerapan terapi komplementer di fasilitas kesehatan harus dilakukan oleh tenaga yang berkompetensi yang memiliki izin resmi

		kesehatan di Indonesia.	hukum dan peraturan perundang-undangan.		(STRTKT/ SIPTKT) serta didukung oleh regulasi yang kuat, standar operasional yang jelas, dan pengawasan pemerintah yang konsisten untuk menjamin mutu serta keamanan layanan yang terintegrasi.
2.	Suminah dan Wetmen Sinaga (2024), Indonesia	Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan tentang legalitas tenaga pengobat tradisional komplementer berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 di Denpasar dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab illegalitas praktik tersebut.	Penelitian ini tidak melibatkan partisipan individu melainkan analisis dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kesehatan yang relevan dengan pelayanan akupunktur.	Layanan akupunktur di Griya Sehat memerlukan penguatan regulasi serta pemenuhan legalitas praktik (STRAT dan SIPAT) guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat dalam mengintegrasikan layanan tradisional dengan kesehatan modern.	Pelayanan akupunktur di Griya Sehat yang mencakup upaya promotif hingga rehabilitatif memerlukan penguatan regulasi demi menjamin kepastian hukum bagi praktisi dan masyarakat. Meskipun tenaga akupunktur wajib memiliki STRAT dan SIPAT, adanya ketidaksinkronan aturan saat ini masih menimbulkan ketidakpastian yang memerlukan perlindungan hukum preventif dan represif. Sinkronisasi regulasi sangat

					penting agar pelayanan akupunktur dapat berjalan secara profesional, aman, serta mampu berperan sejajar sebagai pelengkap pelayanan kesehatan modern.
3.	Juliana Juliana & I Gede Agus Kurniawan (2024), Indonesia	Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan tentang legalitas tenaga pengobat tradisional komplementer berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 di Denpasar dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab illegalitas praktik tersebut.	Sampel 20 tenaga pengobat tradisional komplementer yang berpraktik di Denpasar (10 akupunktur dan 10 praktisi pijat urat) yang mengiklankan diri di Google.	Penelitian yuridis empiris (pendekatan perundang-undangan dan fakta). Sampling <i>purposive (non-probability)</i> . Pengumpulan data: studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur, kuesioner, dan observasi. Analisis data deskriptif: reduksi, penyajian, verifikasi.	Rendahnya legalitas tenaga pengobat tradisional di Denpasar (hanya 10%) disebabkan oleh hambatan birokrasi, keterbatasan akses pendidikan, dan lemahnya pengawasan. Untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasien, Pemerintah Daerah dan organisasi profesi perlu segera menyederhanakan perizinan, meningkatkan akses sertifikasi, serta memperkuat pembinaan dan regulasi bagi para praktisi.

4.	Gabriella Naipospos (2025), Indonesia	Penelitian ini menganalisis konflik norma antara dua UU terkait legitimasi pengobatan metafisik untuk merumuskan harmonisasi regulasi yang tepat. Tujuannya adalah menciptakan kebijakan kesehatan yang seimbang antara modernisasi medis dan pelestarian budaya lokal, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi praktisi dan masyarakat.	Penelitian ini tidak melibatkan partisipan individu tetapi melalui analisis dokumen kebijakan dan regulasi	Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, ¹⁴ serta doktrin yang relevan dengan praktik pengobatan tradisional berbasis metafisik di Indonesia.	Ketidakselarasan regulasi pasca UU Nomor 17 Tahun 2023 memicu dualisme hukum yang mengancam eksistensi pengobatan metafisik dan keamanan pasien. Tanpa harmonisasi kebijakan yang inklusif, praktisi berisiko terkena kriminalisasi dan masyarakat di daerah terpencil akan kehilangan akses kesehatan tradisional.
----	---------------------------------------	--	--	--	---

Pembahasan

Berdasarkan temuan studi literatur yang dilakukan oleh peneliti, Regulasi terkait pengobatan tradisional di Indonesia telah dibuat pada tingkat regulasi. Regulasi tersebut tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 dan diperkuat dalam UU Nomor 17 Tahun 2023. Diploma pengobatan tradisional, Sertifikat Pendaftaran Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT), dan Izin Praktik Pengobatan Tradisional (SIPTKT) merupakan persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh para praktisi pengobatan tradisional untuk dapat menjalankan profesinya. Mereka juga harus mematuhi kode etik profesi dan prosedur operasional standar yang berlaku.

Layanan kesehatan konvensional adalah jenis terapi yang dapat diterima secara sosial dan bertanggung jawab, berdasarkan kemampuan dan pengalaman bawaan. Selama ratusan tahun, pengobatan tradisional telah digunakan, dan terus berkembang seiring berjalannya generasi. Karena lebih mudah diakses dan harganya lebih terjangkau daripada perawatan medis kontemporer, pengobatan tradisional masih banyak digunakan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Untuk memberikan landasan hukum,

perlindungan hukum, prediktabilitas, keamanan, dan keuntungan kepada pelanggan, diperlukan hukum yang berlaku. Menurut penelitian sebelumnya oleh Suminah & Sinaga (2023), terdapat kurangnya kejelasan hukum karena penyedia layanan kesehatan konvensional seringkali gagal mematuhi standar hukum. Lalu, menurut Juliana & Kurniawan (2024), hanya 10% praktisi tradisional yang memenuhi persyaratan pendidikan yang ditetapkan oleh UU kesehatan, yang mengakibatkan meluasnya aktivitas tanpa izin dan melanggar hukum.

Menurut Penelitian oleh (Panggabean *et.al*, 2024), pelatihan, seminar, workshop, dan kegiatan lainnya seringkali menjadi cara praktisi kesehatan tradisional memperoleh keahlian mereka. Namun, karena praktisi harus terlebih dahulu memenuhi kriteria kompetensi yang telah divalidasi, informasi dan keterampilan yang diperoleh dari kegiatan tersebut tidak dapat langsung diterapkan dalam praktik. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional mengatur ketentuan ini. Selain itu, menurut Pasal 43, setiap tenaga kesehatan tradisional harus memiliki Surat Izin Praktik (SIPTKT) dan Surat Izin Pendaftaran (STRTKT). Ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat kesehatan, sumpah profesi, pernyataan kepatuhan etika, masa berlaku lima tahun, dan proses perpanjangan termasuk di antara prasyarat yang tercantum dalam Pasal 44 untuk memperoleh STRTKT.

KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengobatan tradisional di Indonesia diakui secara hukum sebagai upaya kesehatan, diatur oleh UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014), diperbarui dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, dan menunjukkan hubungan yang substansial antara pengobatan dan pengawasan pengobatan tradisional. Untuk memperoleh hasil yang lebih terfokus, peneliti di masa mendatang dapat melakukan tinjauan literatur dengan berkonsentrasi pada wilayah yang lebih berfokus pada instrumen atau situasi tertentu. Selain itu, diperlukan tinjauan dan pemantauan terkait pengawasan rutin dan aturan yang tepat untuk pengobatan tradisional.

DAFTAR REFERENSI

- Andini, Ajeng, Cut Miftha Hafizza, Senja Vellina, Deby Anggita Ramadhina, Natasya Azzahra Thamrin, Fabi Ayyi Afnanin, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Kabupaten Deli, and Provinsi Sumatera Utara. 2025. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pengobatan Tradisional Dan Pengobatan Medis Di Kelurahan Nelayan Indah." *HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2(1):868–74.
- Fatima, Mansye Estefania, Maria Heny Pratiknjo, and Titiek Mulianti. 2023. "PENGOBATAN TRADISIONAL PUSUIK TAKINO PADA MASYARAKAT DESA TOLONG KECAMATAN LEDE KABUPATEN TALIABU UTARA MALUKU UTARA." *Jurnal Holistik* 16(4):1–17.
- Hadiq, Shabran, and Andi Nurpati. 2024. "Sosialisasi Penggunaan Obat Tradisional Di Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang." *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat* 04(July):31–36.

- Hayani, Fitria, Nyimas Umi Kalsum, and Aulia Desita. 2023. "Teknik Pengobatan Tradisional Pada Masyarakat Melayu Di Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim." *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 8(3):229–39.
- Juliana, Juliana, and I. Gede Agus Kurniawan. 2024. "Pelaksanaan Peraturan Tentang Legalitas Para Pengobat Tradisional Komplementer Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No . 36 Tahun 2009." *JPPI* 10(2):298–307.
- Lasri. 2022. *ANTROPOLOGI KESEHATAN*.
- MENKES, RI. 2003. "KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1076/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL."
- Naipospos, Gabriella. 2025. "KAJIAN HUKUM PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL BERBASIS METAFISIK DALAM PERSPEKTIF REGULASI UU NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN UU NOMOR 17 TAHUN 2023." *HUKUM CARAKA JUSTITIA* 5(2):223–37.
- Panggabean, Hetty, Ontran Sumantri Riyanto, and Juana Linda Simbolon. 2024. "Tinjauan Hukum Pengobatan Tradisional Komplementer Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kebidanan." *Journal Of Social Science Research* 4:9521–33.
- Suminah, and Wetmen Sinaga. 2023. "Analisis Kebijakan Pelayanan Tenaga Tradisional Akupunktur Di Griya Sehat Kesehatan." *HUKUM TORA* 9(1):1–9.